

**WARGA SLEMAN DISEDIAKAN BANTUAN DANA JPS,  
BEGINI CARA MENDAPATKAN..**



Sumber Gambar :  
*harianjogja.com*

**Harianjogja.com, SLEMAN-** Pemkab Sleman mendorong warga yang kesulitan secara ekonomi memanfaatkan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dana JPS yang disediakan selain untuk bidang sosial dan kesehatan, juga untuk membantu permasalahan warga di bidang pendidikan.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan JPS ini dapat diakses masyarakat dengan cara menginput data atau mengisi formulir dari pihak yang mengajukan bantuan, kemudian dari Dinsos melakukan survei.

"Setelah permintaan masuk akan dilakukan survei oleh petugas Dinsos apakah layak atau tidak untuk menerima bantuan. Apabila syarat sudah lengkap bantuan akan segera diberikan oleh Dinsos," jelas Danang di sela memberikan bantuan kursi roda kepada warga Purwomartani, Kalasan, Senin (12/7/2021).

Dia mengatakan program bantuan JPS di Sleman tidak hanya kesehatan namun juga pendidikan. Ia berharap program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. "Saya berharap bantuan ini dapat bermanfaat, dan pada kondisi pandemi ini kita tetap dapat mengutamakan gotong royong serta saling menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Danang didampingi tim Dinas Sosial (Dinsos) Sleman menyerahkan bantuan kursi roda kepada Haryati, 54 warga Bojan Somodaran, Purwomartani, Kalasan Senin (12/07).  
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ IGAA Brahmawaran

Haryati mengalami stroke sejak enam bulan terakhir. "Bantuan kursi roda ini merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Dinsos Sleman," ujarnya. Program JPS diatur dalam Perbup Sleman No.4.3/2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial. Dalam Perbup tersebut masyarakat miskin dan rentan miskin dapat mengajukan permohonan bantuan guna meringankan berbagai macam permasalahannya baik dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial. Pemkab mengalokasikan Rp10 miliar Jaring Pengaman Sosial untuk tahun ini.

Suwarto, 60 suami dari Haryati mengapresiasi bantuan tersebut. Ia berharap bantuan kursi roda tersebut dapat memudahkan istrinya dalam beraktivitas serta menjadi motivasi untuk sehat dan pulih kembali. "Terima kasih atas bantuan yang diberikan semoga dapat memotivasi istri saya agar pulih kembali," katanya.

### **Sumber Berita:**

1. harianjogja.com, Warga Sleman Disediakan Bantuan Dana JPS, Begini Cara Mendapatkannya, 12 Juli 2021.
2. jogja.tribunnews.com, Wabup Sleman Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Kalasan, 12 Juli 2021.

### **Catatan:**

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial:

- a. Pasal 1 ayat (1): Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- b. Pasal 1 ayat (2): Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- c. Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Pasal 2 ayat (2): Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - 1) selektif;
  - 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - 4) sesuai tujuan penggunaan.

- e. Pasal 2 ayat (3): Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa JPS hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- f. Pasal 2 ayat (4): Kriteria memenuhi persyaratan penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 2 ayat (5): Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa pemberian JPS tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- h. Pasal 2 ayat (6): Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa JPS dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- i. Pasal 2 ayat (7): Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bahwa tujuan pemberian JPS meliputi:
  - 1) rehabilitasi sosial;
  - 2) perlindungan sosial;
  - 3) pemberdayaan sosial;
  - 4) jaminan sosial;
  - 5) penanggulangan kemiskinan; dan
  - 6) penanggulangan bencana.
- j. Pasal 2 ayat (8); JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - 1) bidang kesehatan;
  - 2) bidang pendidikan; dan
  - 3) bidang sosial.
- k. Pasal 3 ayat (1): JPS bidang kesehatan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:
  - 1) sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK, yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan dan mengalami kesulitan pembayaran;
  - 2) psikotik yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
  - 3) perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;

- 4) penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit atau masyarakat yang berpotensi tertular wabah penyakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK, termasuk tindakan pencegahannya;
  - 5) komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK;
  - 6) petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan;
  - 7) orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK;
  - 8) korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK;
  - 9) korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK;
  - 10) perempuan dan anak korban kekerasan yang menjalani test Deoxyribose Nucleic Acid(DNA);
  - 11) bayi telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik dan/ atau orang telantar yang menjalani rapid test; dan
  - 12) penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI.
- l. Pasal 3 ayat (2): Psikotik dan/atau korban bencana yang tidak mendapatkan akses layanan BPJS Kesehatan, dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali.
  - m. Pasal 3 ayat (3); JPS bidang kesehatan ini tidak berlaku bagi pemegang jaminan kesehatan aktif, dikecualikan apabila secara aturan tidak dapat mengakses layanan kesehatan.
  - n. Pasal 4: JPS bidang pendidikan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:
    - 1) anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
    - 2) lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan;
    - 3) anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
    - 4) anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di Perguruan Tinggi berprestasi;

- 5) anak yang putus sekolah dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang akan melanjutkan jenjang pendidikan baik jalur formal dan/atau non formal; dan/atau
  - 6) anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang putus sekolah.
- o. Pasal 5: JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:
- 1) orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang yang dialami oleh penduduk daerah dan/atau luar daerah;
  - 2) pembiayaan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit;
  - 3) pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
  - 4) membiayai pemakaman jenazah orang telantar di Daerah;
  - 5) santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas;
  - 6) santunan korban benturan sosial;
  - 7) santunan korban bencana;
  - 8) penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial orang dengan kedisabilitas berat dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - 9) orang lanjut usia telantar di daerah yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan/atau bantuan sosial lanjut usia rentan sosial ekonomi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - 10) anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - 11) pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan;
  - 12) pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah;
  - 13) pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran ke luar negeri;
  - 14) pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
  - 15) pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia;
  - 16) pemberian bantuan jaminan hidup untuk perempuan korban kekerasan pasca perceraian dan/atau peserta baru Metode Operasi Pria (MOP);

- 17) pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau Implan;
  - 18) pemberian bantuan hukum kepada orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin yang menghadapi masalah hukum; dan/atau
  - 19) pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan/atau balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau rentan miskin.
- p. Pasal 6 ayat (1): Besaran JPS bidang kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - 2) psikotik yang sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
  - 3) perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - 4) penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima dan/atau berdasarkan besaran JPS berdasarkan Keputusan Bupati;
  - 5) komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - 6) petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - 7) orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - 8) korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - 9) korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban dan/atau berdasarkan besaran JPS berdasarkan Keputusan Bupati;

- 10) rapid test bagi bayi telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik yang akan dirujuk di balai atau panti atau *camp asesmen* dan/atau orang telantar yang akan dipulangkan atau dijangkau paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima;
  - 11) test DNA bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima dan/atau;
  - 12) penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Pasal 6 ayat (2): Besaran JPS bidang pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - 2) anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester;
  - 3) anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di perguruan tinggi berprestasi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester;
  - 4) anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun;
  - 5) anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun;
  - 6) anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per anak per tahun dan/atau;
  - 7) anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan non formal diluar paket paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun.

r. Pasal 6 ayat (3): Besaran JPS bidang sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- 2) biaya perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
- 3) biaya perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
- 4) biaya pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
- 5) biaya pemakaman jenazah orang telantar di Daerah paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenazah;
- 6) santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- 7) santunan korban benturan sosial sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- 8) santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) penyandang disabilitas berat paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- 10) orang lanjut usia telantar di Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- 11) anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- 12) biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penerima;
- 14) biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar negeri sesuai dengan kebutuhan biaya dari negara yang bersangkutan per penerima;

- 15) bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
  - 16) bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia sebesar paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
  - 17) bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
  - 18) bantuan jaminan hidup untuk peserta baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima;
  - 19) bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan Implan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
  - 20) biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 21) biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima; dan/atau
  - 22) biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima.
- s. Pasal 8 ayat (1): Permohonan JPS bidang kesehatan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
- 1) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
  - 2) surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu; dan
  - 3) bukti pembayaran asli kelas III atau rincian biaya asli kelas III dari PPK.
- t. Pasal 8 ayat (2): Dalam hal penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai penderita penyakit pada kejadian yang menjurus pada wabah penyakit dari Dinas Kesehatan.

- u. Pasal 8 ayat (3): Dalam hal orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa:
  - 1) surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian setempat; dan
  - 2) tagihan biaya dari PPK.
- v. Pasal 8 ayat (4): Dalam hal korban massal keracunan makanan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban massalkeracunan makanan dari Dinas Kesehatan.
- w. Pasal 8 ayat (5): Dalam hal korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban bencana dari Dinas Kesehatan.
- x. Pasal 8 ayat (6) Dalam hal penerima layanan transfusi darah tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa penerima layanan darah yang belum mendapatkan jaminan program jaminan biaya pengganti pengolahan darah dari PMI Kabupaten Sleman dengan pengesahan dari Dinas Kesehatan.
- y. Pasal 8 ayat (7): Dalam hal perempuan dan/atau anak korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kejadiandari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- z. Pasal 9 ayat (1): Permohonan JPS bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - 1) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
  - 2) fotokopi kartu miskin atau rentan miskin;
  - 3) surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan anak usia sekolah yang belum masuk di Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari pemohon;
  - 4) bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
  - 5) bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah;

- 6) surat keterangan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dari sekolah bagi yang akan mengakses bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
  - 7) surat keterangan prestasi akademik dari Perguruan Tinggi bagi yang mau mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi; dan
  - 8) fotokopi rekening dari satuan pendidikan formal dan/atau non formal atau perguruan tinggi dan/atau lembaga non formal yang dimohonkan.
- aa. Pasal 9 ayat (2): Dalam hal anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pendidikan atau dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman dan/ atau dari Dinas Tenaga Kerja.
- bb. Pasal 10 ayat (1): Permohonan JPS bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
- 1) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
  - 2) fotokopi kartu miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan; dan
  - 3) surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan yang belum masuk di Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan.
- cc. Pasal 10 ayat (2): Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- dd. Pasal 10 ayat (3): Permohonan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang mengeluarkan surat keputusan atas Satuan Tugas yang menangani wabah penyakit di tingkat kapanewon dan dilampiri tagihan biaya.
- ee. Pasal 10 ayat (4): Permohonan pemakaman jenazah telantar berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang dilampiri dengan tagihan biaya.

- ff. Pasal 10 ayat (5): Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antarlain, Lurah dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum.
- gg. Pasal 10 ayat (6): Permohonan santunan korban benturan sosial dan/atau santunan petugas daerah yang sedang menjalankan tugas meninggal berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial, dan/atau Kepala Instansi yang mengeluarkan Keputusan atas ketugasan petugas daerah.
- hh. Pasal 10 ayat (7): Permohonan pemberiansantunan korban bencana berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan korban bencana dan/atau Kepala Instansi dimana korban bencana berasal.
- ii. Pasal 10 ayat (8): Permohonan bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim yang dibentuk untuk menangani wabah penyakit, atau Lurah, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- jj. Pasal 10 ayat (9): Dalam hal biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- kk. Pasal 10 ayat (10): Dalam hal penjangkauan korban kekerasan di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ke luar daerah bagi korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- ll. Pasal 10 ayat (11): Dalam hal penjangkauan ketelantaran di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ketelantaran ke luar daerah bagi orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial.
- mm. Pasal 10 ayat (12): Dalam hal penjaminan hidup perempuan korban kekerasan pasca perceraian, peserta Keluarga Berencana baru Metode Operasi Pria (MOP) dan/atau kompensasi atas kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan Implan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- nn. Pasal 10 ayat (13): Permohonan biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- oo. Pasal 10 ayat (14): Dalam hal biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan/atau balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan.
- pp. Pasal 11: Permohonan JPS disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak:
  - 1) selesai menjalani perawatan di PPK;
  - 2) setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
  - 3) adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.
- qq. Pasal 12: Permohonan JPS tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali dalam kondisi tanggap darurat.
- rr. Pasal 13 ayat (1): Berkas permohonan JPS Bidang Kesehatan, JPS Bidang Pendidikan, dan JPS Bidang Sosial kecuali untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI, korban benturan sosial, santunan korban bencana, dan bantuan jaminan hidup yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- ss. Pasal 13 ayat (2): Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial.
- tt. Pasal 13 ayat (3): Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setelah dilakukan verifikasi di lapangan yang menunjukkan bahwa individu dan/atau keluarga tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
- uu. Pasal 13 ayat (4): Kepala Dinas Sosial bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS.
- vv. Pasal 13 ayat (5): Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon.
- ww. Pasal 13 ayat (6): Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.